

BAB III
KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG DELIK ZINA DALAM
HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian/Batasan Zina dalam Hukum Pidana Islam

Di dalam Hukum Islam, zina merupakan salah satu dari beberapa kejahatan yang diancam dengan 'hudud', yaitu hukuman yang dijelaskan oleh Allah di dalam nash yang jelas dalam Al Qur'an atau Sunnah. Aplikasi hukum *hudud* itu adalah hak Allah.¹ Mengenai hal ini semua madzhab fiqh (Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hanafi, dan Hambali) telah bersepakat. Namun, mereka memiliki pendapat sendiri-sendiri mengenai pengertian (batasan) zina.

Ulama **Malikiyah** mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan mukallaf yang menyetubuhi farji anak Adam yang bukan miliknya secara sepakat (tanpa ada *syubhat*) dan disengaja.²

Ulama **Hanafiyah** mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan lelaki yang menyetubuhi perempuan di dalam qubul tanpa ada milik dan menyerupai milik.³

Ulama **Syafi'iyah** mendefinisikan bahwa zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji' yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri mengundang syahwat.⁴

¹ Topo Santoso, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, Cet. Pertama, Jakarta, Ind-Hill Co., 1997, hlm. 95.

² Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam IV* (Judul Asli: *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*), Terjemahan, Alih bahasa : Tim Tsalisah, Bogor, Kharisma Ilmu, 2008, hlm. 153.

³ *Ibid.*

Ulama **Hanabilah** mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan keji pada qubul atau dubur.⁵

Dari beberapa definisi di atas tampak bahwa para fuqaha tidak sepenuhnya sama dalam mendefinisikan zina. Meskipun demikian, mereka sepakat mengenai unsur-unsur delik zina.

Para fuqaha sepakat bahwa delik zina mempunyai dua unsur yaitu:

1. Persetubuhan yang diharamkan.
2. Kesengajaan bersetubuh atau niat melakukan tindak pidana (kejahatan)⁶

Di samping dua unsur delik zina tersebut, para ulama juga mensyaratkan adanya *ghiyabul hasyafah* atau hilangnya atau masuknya bagian dari kepala kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan wanita.⁷ Hal itu didasari oleh pertanyaan Rasulullah SAW kepada Maiz yang mengaku berzina : "Barangkali kamu hanya memegang atau hanya melihat?". Maiz menjawab, "Tidak hanya itu ya Rasulullah". Rasulullah SAW bertanya lagi secara detail, "Seperti masuknya *almurud* (batang celak) ke dalam *mikhlah* (wadah celak)? Dan seperti masuknya ember ke dalam sumur?'. Maiz menjawab dengan mantap, "Ya". (H.R. Abu Daud dan Daruquthni).⁸

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Ahmad Sarwat, *Batas Zina yang Mewajibkan Rajam/Cambuk*, artikel/rubrik tanya-jawab, <http://assunnah.or.id>, Diunduh pada tanggal 5 Februari 2011 jam 12:00 WIB.

⁸ Dalam Syaikh Faisal bin Abdul Aziz al Mubarak, *Himpunan Hadits-hadits Hukum* (Judul Asli; *Nailul Authar*), Jilid 6, Terjemahan, Alih Bahasa: Mu'ammal Hamidy, et.al., Surabaya, Bina Ilmu, 1986, hlm. 17.

Dengan demikian, bila posisi (penis) sekedar menempel saja maka belum sampai kepada apa yang ditetapkan sebagai bentuk zina berdasarkan hadits di atas, karena belum ada peristiwa masuknya bagian penis ke dalam vagina.⁹ Namun semua ini sudah termasuk bagian dari zina dan hakim tidak boleh menjatuhkan vonis zina secara *huddud*, tetapi punya peluang untuk memberi 'pelajaran berharga' (hukuman pengganti) kepada pelakunya. Sisi ini di dalam fiqih Islam disebut dengan istilah *ta'zir*. Bentuknya terserah kepada hakim, yang penting hukuman itu bisa membuatnya jera dan kapok tidak akan pernah lagi melakukannya.¹⁰

B. Sumber/Dasar Hukum yang Mengatur tentang Delik Zina

Dalam tinjauan hukum pidana Islam, zina secara tegas dilarang (diharamkan) dan dimasukkan dalam kategori kejahatan (delik) yang berat, karena dianggap sebagai perbuatan yang sangat hina serta perbuatan keji yang paling besar secara mutlak.

Sumber atau dasar hukum yang mengatur tentang delik zina dalam hukum pidana Islam yang paling utama adalah ketentuan-ketentuan (*nash-nash*) dalam Al Qur'an dan Hadits (Sunnah) Rasul, sementara hasil *ijtihad* para ulama merupakan sumber (dasar) hukum selanjutnya yang sifatnya hanya sebagai penjelas atau perinci dari ketentuan-ketentuan pokok yang sudah diatur dalam Al Qur'an dan Hadits.

⁹ Ahmad Sarwat, *Loc. Cit*

¹⁰ *Ibid.*

Dasar hukum dalam Al Qur'an di antaranya:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk,” (Al-Israa’: 32)

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾

يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿٦٩﴾

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٠﴾

Artinya :

“Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; maka itu

kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Al-Furqaan: 68-70).

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya:

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (An- Nuur: 2)

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya:

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min.” (An-Nuur: 3)

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ
 شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ
 يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ
 فَبَايِعْهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya :

“Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang,” (Al-Mumtahanah: 12).

وَالَّذِي يَأْتِيكَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ
 أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى
 يَتَوَقَّهِنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

Artinya:

“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji (zina), hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka

menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya,
“(An-Nisaa’: 15)

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَأُجَلَ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ
غَيْرِ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya:

“dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (An-Nisaa’: 24)

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ
 الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ
 وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ
 أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ
 مُسْفُوحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ أَنْ تَنْكِحُوا
 بِفَحْشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ
 ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ
 رَحِيمٌ ﴿٢٥﴾

Artinya:

“Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (An-Nisaa’:25)

Dalam Hadits (Sunnah) Rasul, sumber atau dasar hukum yang mengatur tentang zina antara lain dapat ditemukan dalam hadits-hadits berikut:

Rasulullah Saw. Bersabda: "Seorang muslim yang bersyahadat tidak halal dibunuh, kecuali tiga jenis orang: 'Pembunuh, orang yang sudah menikah lalu berzina, dan orang yang keluar dari Islam" (HR. Bukhari no. 6378 ¹¹, Muslim no. 1676 ¹²)

(Catatan: Para ulama menjelaskan bahwa hak membunuh tiga jenis orang di sini tidak terdapat pada semua orang).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a.. ia berkata: "Ada seorang lelaki, yang sudah masuk Islam, datang kepada Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam mengakui dirinya berbuat zina. Nabi berpaling darinya hingga lelaki tersebut mengaku sampai 4 kali. Kemudian beliau bertanya: Apakah engkau gila?. Ia menjawab: Tidak. Kemudian beliau bertanya lagi: Apakah engkau pernah menikah?. Ia menjawab: Ya. Kemudian beliau memerintah agar lelaki tersebut dirajam di lapangan. Ketika batu dilemparkan kepadanya, ia pun lari. Ia dikejar dan terus dirajam hingga mati. Kemudian Nabi Shallallahu'alaihi

¹¹ Imam Bukhari, *Shahih Al Bukhari*, Jilid 23, Al Misriyah, Kairo, Mesir, Mathba'ah Al-Bahiyah, 1937, hlm. 183.

¹² Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Terjemahan Bahasa Inggris (Edisi Revisi Vol. 3), Penerjemah: Abdul Hamid Siddiqi, Cithli Qabar, Delhi, India, Adam Publishers, 1996, hlm. 118.

Wasallam mengatakan hal yang baik tentangnya. Kemudian menshalatnya” (HR. Bukhari no.6820)¹³

Rasulullah Saw. Bersabda: “Pezina tidak dikatakan mu’min ketika ia berzina” (H.R. Muslim no.57)¹⁴

Diriwayatkan dari Ubadah bin Ash-Shamit r.a., ia berkata: “ Nabi Saw. pernah merasa sedih dan wajahnya tampak masam ketika beliau menerima wahyu. Pada suatu hari beliau menerima wahyu, lalu beliau tampak seperti itu. Setelah beliau tampak ceria, beliau bersabda, Laksanakanlah ajaranku! Sungguh Allah telah menetapkan hukuman bagi para pezina. Yaitu, pezina yang sama-sama sudah kawin dan pezina yang sama-sama belum pernah kawin. Pezina yang sudah kawin dicambuk 100 kali, lalu dirajam (dilempari) dengan batu, dan pezina yang belum pernah kawin dicambuk 100 kali lalu dipenjara satu tahun.” (H.R. Muslim no. 1036)¹⁵

Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman r.a., ia berkata, Ali r.a. pernah berkhotbah, lalu dia mengatakan: “Saudara-saudara! Laksanakanlah hukuman terhadap budak-budak kalian yang berzina, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, karena seorang budak perempuan milik Rasulullah Saw. pernah berzina lalu beliau menyuruhku untuk mencambuknya. Ternyata dia baru saja

¹³ Imam Bukhari, *Op. Cit.*, hlm. 22.

¹⁴ Imam Muslim, *Op. Cit.*, Vol. 1, hlm. 46.

¹⁵ Dalam Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Hadits Shahih Muslim (Judul Asli; Mukhtashar Shahih Muslim)*, Penerjemah Achmad Zaidun, Jakarta, Pustaka Amani, 2003, hlm. 573.

melahirkan sehingga aku takut kalau aku mencambuknya, maka dia akan mati. Lalu aku beritahukan hal itu kepada Nabi Saw., maka beliau bersabda: Benar kau.” (dalam riwayat lain, ada tambahan: “Tanggihkan dia sampai dia pantas dicambuk.”) (H.R. Muslim no. 1042)¹⁶

C. Alasan/Tujuan Pelarangan (Pengharaman) Zina

Hukum Islam diberlakukan untuk melindungi keutuhan masyarakat secara erat dan kuat. Atas dasar itulah hukum pidana Islam melarang dan menjatuhkan hukuman atas perbuatan zina karena dianggap mengusik kemapanan masyarakat dan keselamatannya. Zina dianggap sebagai kejahatan yang merusak tatanan keluarga, padahal keluarga adalah dasar bagi tegaknya masyarakat. Membolehkan zina hanya akan memperluas kekejian, mengakibatkan keruntuhan keluarga, kehancuran dan keretakan masyarakat.¹⁷

Di antara tujuan diharamkannya dalam hukum Islam adalah sebagai berikut :¹⁸

- 1) Untuk menjaga kesucian masyarakat Islam.
- 2) Melindungi kehormatan kaum Muslimin dan kesucian diri mereka.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 578).

¹⁷ Abdul Qadir Audah, *Op. Cit.*, hlm. 152.

¹⁸ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedia Islam* (Judul Asli: *Minhajul Muslim*), Terjemahan, Alih Bahasa Fadhli Bahri, Jakarta, Darul Falah, 2000, hlm.. 693.

- 3) Mempertahankan kemuliaan mereka, menjaga kemuliaan nasab mereka, dan menjaga kebeningan jiwa mereka.

D. Hukuman/Sanksi Pidana bagi Pelaku Zina

Karena dimasukkan dalam kategori kejahatan (delik) yang berat atau dosa besar, maka Allah Ta'ala (selaku pembuat hukum) menjatuhkan sanksi pidana yang berat terhadap pelaku zina dalam bentuk hukuman badan, yang bentuk dan kadarnya telah dijelaskan oleh Allah di dalam nash yang jelas dalam Al Qur'an atau Sunnah (*hadd/ jamaknya hudud*). Ibnu Hajar Al-'Asqalani mendefinisikan *hudud* sebagai *had-had*, yakni hukuman-hukuman badan seperti, rejam (ranjam) sampai mati, dera seratus kali, delapan puluh kali, empat puluh kali, potong tangan, potong kaki, salib, dan lain-lainnya.¹⁹

Hukuman bagi pelaku yang sudah menikah (*muhsan*) dengan yang belum menikah (*ghairu muhsan*) adalah berbeda. Yang pertama, yaitu *muhsan (adulterer)* dihukum lebih berat daripada *ghairu muhsan (fornicator)*.²⁰

Jika pelakunya adalah *ghairu muhsan* yaitu orang yang belum pernah menikah dalam pernikahan yang *syar'i*, maka ia didera (dicambuk) sebanyak seratus kali dan diasingkan dari negerinya selama setahun. Ketentuan mengenai hukuman cambuk seratus kali dan pengasingan ini didasarkan pada firman Allah Ta'ala dalam Al Qur'an, "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap orang dari keduanya

¹⁹ A. Hassan, *Op. Cit.* hlm. 225.

²⁰ Topo Santoso, *Op. Cit.*, hlm. 96.

seratus kali dera “. (An Nuur : 2). Juga didasarkan pada sebuah hadits, yang mana Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma meriwayatkan, ”Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan dera dan pengasingan terhadap pezina *ghairu muhshan*, Abu Bakar juga melakukan dera dan pengasingan terhadap pezina *ghairu muhshan* , dan Umar bin Khathab juga melakukan dera dan pengasingan terhadap pezina *ghairu muhshan*. ” (H.R Al-Bukhari)²¹

Mengenai wajibnya peneanaan hukuman cambuk seratus kali bagi pelaku zina *ghairu muhshan* para imam madzhab (Maliki, Syafi’i, Hanafi, Hambali) telah sepakat, namun mengenai hukuman pengasingan mereka berbeda pendapat.

Menurut pendapat Maliki, wajib hukumnya diasingkan bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan tidak wajib, yaitu selama setahun ke negeri lain.²²

Menurut pendapat Hanafi, mereka (kedua pelaku) tidak diasingkan karena mengasingkan mereka tidak wajib hukumnya. Tetapi jika hakim memandang ada kemaslahatan maka ia boleh mengasingkan mereka selama waktu yang sesuai menurut pertimbangan.²³

Menurut pendapat Syafi’i dan Hambali, keduanya (para pelaku) dicambuk (dijilid) dan dibuang selama setahun.²⁴

²¹ Lihat Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Op. Cit.*, hlm 694.

²² Muhammad bin ‘Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzhab* (Judul Asli: *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A’immah*), Alih Bahasa: ‘Abdullah Zaki Alkaf, Bandung, Hasyimi Press, hlm. 455.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, hlm. 456.

Adapun menurut **jumhur ulama**, mereka (kedua pelaku) wajib dicambuk dan dibuang. Demikian menurut pendapat yang dikemukakan oleh *khulafa rasyidun*.²⁵

Jika pelaku zina adalah *muhshan* maka hukumannya dirajam (dilempari) dengan batu hingga meninggal dunia. Hal ini didasarkan firman Allah Ta'ala dalam salah satu ayat al-Qur'an yang telah dihapus tekstualnya, namun hukumnya tetap berlaku, sebagaimana disebutkan dalam hadits, "Laki-laki yang telah kawin dan wanita-wanita yang telah kawin, jika keduanya berzina, rajamlah keduanya sebagai hukuman dari Allah."(H.R. Muttafaq Alaih).²⁶

Para imam madzhab telah menyepakati wajibnya hukuman rajam sampai meninggal dunia bagi pelaku zina *muhshan* tersebut, di samping itu mereka juga menyepakati bahwa di antara syarat-syarat yang harus ada pada diri *muhshan* adalah sebagai berikut:

1. merdeka;
2. dewasa;
3. berakal;
4. sudah menikah dengan suatu pernikahan yang sah;
5. sudah melakukan persetubuhan dengan istrinya.

Namun demikian, **para imam madzhab** tidak sepakat mengenai syarat keislaman. Menurut pendapat **Hanafi** dan **Maliki**, keislaman menjadi

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Dalam Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Loc. Cit.*

syarat. Sedangkan menurut pendapat Syafi'i dan Hambali, orang *dzimmi* (orang kafir di bawah naungan pemerintahan Islam) tidak dikenai *hadd*.²⁷

Para imam madzhab berbeda pendapat, apabila salah seorang yang berbuat zina memenuhi syarat-syarat *muhsan*, sedangkan yang lain tidak memenuhinya. Contohnya seorang muslim yang telah menyetubuhi istrinya yang ahli kitab, seseorang menyetubuhi istrinya yang gila, orang dewasa telah menyetubuhi istrinya yang masih kecil tetapi telah mampu disetubuhi, atau orang merdeka telah menyetubuhi budak yang telah dikawininya.²⁸

Menurut pendapat Hanafi dan Hambali, *kemuhshanan* tidak ditetapkan pada salah seorang di antara keduanya. Sedangkan menurut pendapat Maliki dan Syafi'i, *kemuhshanan* ditetapkan kepada salah seorang yang memenuhi syaratnya. Jika keduanya berbuat zina maka yang ditetapkan sebagai *muhsan* dihukum rajam, sedangkan yang lain dihukum cambuk (jilid).²⁹

Pembedaan berat-ringannya hukuman terhadap pelaku zina *muhsan* dan *ghairu muhsan* dalam hukum Islam sendiri didasarkan pada alasan dan hikmah yang mendalam. Hukum Islam didirikan atas dasar kemuliaan dan menjaga akhlak, kehormatan, dan keturunan dari kotoran dan percampurbauran. Hukum Islam juga mewajibkan manusia mengekang syahwatnya dan tidak menurutinya kecuali melalui jalan yang halal, yaitu pernikahan. Hukum Islam juga mewajibkan manusia menikah jika ia sudah mampu sehingga tidak berhadapan dengan fitnah atau menanggung beban

²⁷ Muhammad bin 'Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Loc. Cit.*

²⁸ *Ibid.*, hlm. 456.

²⁹ *Ibid.*

yang tidak mampu ia hadapi. Jika ia tidak (belum) menikah lalu syahwat menguasai akal dan kalbunya sehingga ia berbuat zina, hukumannya 100 kali dera (cambuk) dan diasingkan selama satu tahun. Alasan yang meringankan hukuman ini adalah keterlambatan menikah yang mengakibatkan tindak pidana. Jika ia sudah menikah lalu melakukan tindak pidana, hukumannya adalah rajam sampai meninggal dunia (sebagian ulama juga berpendapat keharusan hukuman dera 100 kali sebelum dirajam). Penyebabnya, menikah itu menutup pintu menuju tindak pidana dan hukum Islam tidak menjadikan menikah sebagai jalan untuk melakukan tindak pidana.³⁰

Hukum Islam juga tidak menjadikan pernikahan sebagai sesuatu yang abadi, sehingga suami-isteri bisa terhindar dari dosa atau kesalahan jika terdapat kerusakan di antara keduanya. Hukum Islam juga membolehkan isteri untuk memutuskan perkawinan sebagaimana membolehkan isteri meminta talak karena kepergian suami, sakit, mudarat, dan melarat. Hukum Islam membolehkan suami menalak di setiap saat dan menikahi lebih dari satu isteri dengan syarat harus berlaku adil di antara isteri-isterinya. Dengan demikian, hukum Islam membuka pintu-pintu halal bagi *muhshan* dan menutup pintu-pintu haram baginya. Jadi, hal ini adil baginya. Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya tindak pidana telah terputus darinya. Karena itu dari sisi akal dan tabiat alasan-alasan untuk meringankan hukuman pun sudah putus. Atas dasar inilah *muhshan* dikenai hukuman yang berat.³¹

³⁰ Abdul Qadir Audah, *Op. Cit.*, hlm. 181-182.

³¹ *Ibid.*, hlm. 182.

Sementara itu, jika pelaku zina adalah budak, hukum Islam mengenakan hukuman yang berbeda dengan orang merdeka. Para imam madzhab sepakat bahwa budak, baik laki-laki maupun perempuan, apabila berzina, tidak dihukum sempurna. Hukuman *hadd* masing-masing adalah lima puluh kali cambukan. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Mereka tidak dirajam melainkan dicambuk (dijilid) saja, walaupun mereka adalah *muhshan*.³²

³² *Ibid.*